



PEMERINTAH KABUPATEN YAHUKIMO

DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU

Alamat : Jl. Kurima Sumohai, Yahukimo-Papua

IZIN OPERASIONAL SEKOLAH

NOMOR: 570/07-SMA/DPMPTSP-IOS/2023

Berdasarkan:

- 1. Undang-undang No. 20 Tahun 2003 Tentang Sistem Pendidikan Nasional.
- 2. PP No. 17 Tahun 2010 Tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan.
- 3. PP No. 19 Tahun 2006 Tentang Standar Mutu Pendidikan.
- 4. Peraturan Daerah No. 04 Tahun 2016 Tentang Organisasi Perangkat Daerah.
- Peraturan Bupati No. 33 Tahun 2016 Tentang Kedudukan, Susunan Organisasi Tugas dan Fungsi Serta Tata Kerja Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu.
- Perturan Bupati No. 21 Tahun 2017 Tantang Pendelegasian Sebagian Kewenangan Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu.

"SMA NEGERI 1 DEKAI YAHUKIMO"

Nama Penanggung Jawab

: Septhinus Elepore, M.Pd

Alamat Sekolah

: Jl. Jenderal Sudirman Dekai

Kampung/ Desa

: Dekai

Distrik

: Dekai

Izin Operasional ini diberikan dengan Ketentuan Sebagai berikut

- 1. Izin Opersional Pendirian Sekolah ini harus ditempatkan pada tempat yang jelas dan kelihatan oleh siapapun yang memasuki tempat Sekolah.
- 2. Harus memasang Papan Nama Sekolah dan Mencantumkan Nomor Izin.
- Apabila ada Perubahan Penanggung Jawab harap melaporan Kepada Bupati cq. Kepala Dinas Penaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Yahukimo.
- 4. Apabila di Kemudian Hari terdapat kekeliruan dalam izin ini akan ditinjau kembali



Ditetapkan di

: Sumohai

Pada tanggal

4 Oktober 2023

ANEPALA DINAS PENANAMAN MODAL DAN

PELAYANAN TERPADUSAGUPINTU

WIHE LAYES BAHABOL, SH

Tembusan:

- 1. Bupati Yahukimo
- 2. Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Yahukimo
- 3. Arsip